



**REUSAM GAMPONG
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAN
DAN PERKUBURAN UMUM
GAMPONG PANTERIEK**

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN LUENG BATA
GAMPONG PANTERIEK
TAHUN 2025**



**KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK
KECAMATAN LUENG BATA KOTA BANDA ACEH**

REUSAM GAMPONG PANTERIEK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLAAN
PERKUBURAN UMUM GAMPONG PANTERIEK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,

Menimbang : a. bahwa pada setiap ada orang yang meninggal dunia di Gampong Panteriek, menjadi kewajiban bagi masyarakat Gampong untuk menyelenggarakan fardhu kifayah; bahwa untuk memastikan kinerja Perangkat Gampong Keuchik memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan evaluasi Perangkat Gampong;

b. bahwa untuk mewujudkan keteraturan dalam penyelenggaraan fardhu kifayah perlu pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan adat yang berlaku di Gampong Panteriek;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan reusam Gampong Panteriek tentang penyelenggaraan rumah sewa

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

2. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2002 Nomor Nomor 54 Seri E Nomor 15);

3. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 09);

4. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 10);

5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2002 Nomor 26);
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 6).
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 7 Seri E Nomor 4).
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor);
12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Gampong dalam Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REUSAM GAMPONG PANTERIEK TENTANG PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH DAN PENGELOLAAN PERKUBURAN UMUM GAMPONG PANTERIEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Gampong adalah Gampong Panteriek;
2. Pemerintah Gampong, adalah Pemerintah Gampong Panteriek;
3. Keuchik adalah Keuchik Gampong Panteriek;
4. Tuha Peut Gampong adalah Tuha Peut Gampong Panteriek;
5. Reusam Gampong adalah Reusam Gampong Panteriek;
6. Penduduk adalah warga Gampong Panteriek yang berdomisili secara sah di Gampong dan telah memiliki Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) Gampong Panteriek;
7. Penduduk sementara adalah warga Gampong Panteriek; yang berdomisili secara sah untuk sementara dalam jangka waktu tertentu dalam Gampong Panteriek;
8. Orang Gampong adalah warga asli Gampong Panteriek, baik yang menetap di Gampong atau di luar Gampong;
9. Kuburan adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah;

10. Kuburan umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Gampong;
11. Panitia kuburan adalah pengurus yang mengelola perkuburan umum yang diangkat oleh keuchik;
12. Fardhu Kifayah adalah kewajiban terhadap mayat yang meliputi memandikan, mengafankan, mengshalahkan dan menguburkan;
13. Anggota syarikat kuburan adalah orang atau kepala keluarga yang membayar iuran kuburan dan iuran kematian/ iuran fardhu kifayah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Reusam penyelenggaraan fardhu Kifayah dan pengelolaan Perkuburan Gampong sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Fardhu Kifayah dan pengelolaan perkuburan Gampong;
2. Tujuan Reusam penyelenggaraan fardhu Kifayah dan pengelolaan Perkuburan adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan fardhu Kifayah dan pengelolaan Perkuburan Gampong;

BAB III PENYELENGGARAAN FARDHU KIFAYAH

Pasal 3

1. Apabila ada Musibah kematian, pihak keluarga wajib memberitahukannya kepada Keuchik, Tengku Imuem Gampong dan Ulee Jurong / Kepala Dusun.
2. Apabila pihak keluarga yang mengalami musibah kematian tidak ada, maka tetangganya wajib memberitahukan kepada Keuchik, Tengku Imuem Gampong dan Ulee Jurong/Kepala Dusun

Pasal 4

1. Keuchik atau orang yang ditunjuk mengumumkan kematian tersebut kepada seluruh masyarakat Gampong Panteriek melalui pengeras suara di Mesjid atau cara lainnya;
2. Seluruh masyarakat Gampong Panteriek yang mengetahui adanya kematian, harus menghentikan kegiatan atau aktivitasnya untuk mengunjungi rumah duka.

Pasal 5

Teungku Gampong bertanggungjawab sebagai koordinator terhadap penyelenggaraan Fardhu Kifayah.

Pasal 6

1. Penyelenggaraan Fardhu Kifayah di Gampong Panteriek;
2. Apabila pihak keluarga yang mengalami musibah kematian ingin melaksanakan Fardhu Kifayah di Luar Gampong Panteriek wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Gampong;
3. Setiap kepala keluarga berkewajiban menyeter Iuran Fardhu Kifayah kepada pengurus Fardhu Kifayah/ Petugas yang di tunjuk;
4. Besaran iuran Fardhu Kifayah ditetapkan oleh pengurus Fardhu Kifayah mengetahui Keuchik.

Pasal 7

1. Setiap penduduk Gampong Panteriek yang meninggaldunia, maka dilakukan pembacaan Tahlil atau Samadiah minimal selama 3 (tiga) malam berturut-turut di Mesjid atau Meunasah;
2. Setiap penduduk Gampong yang meninggal dunia sebagai mana pada ayat (1) adalah yang sudah Baliqh
3. Pembacaan tahlil atau Samadiah sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab tengku Imuem Gampong atau Teng kue imuem Mesjid;

BAB IV PENGELOLAAN PERKUBURAN UMUM GAMPONG Bagian pertama Tanah Kuburan

Pasal 8

1. Setiap penduduk Gampong Panteriek berhak atas tanah perkuburan umum Gampong;
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh setelah yang bersangkutan melunasi iuran kuburan;
3. Besaran Iuran Kuburan sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan seluas 2 M2 sesuai dengan harga pasar;
4. Bagi warga Gampong Panteriek yang penduduk sementara dapat menggunakan tanah perkuburan umum Gampong Panteriek setelah membayar 2 (dua) kali iuran kuburan uang dibayar panduduk Gampong;
5. Keluarga dari penduduk Gampong panteriek yang tidak berdomisili di Gampong Panteriek dapat menggunakan tanah perkuburan umum Gampong setelah melunasi iuran kuburan sesuai dengan ayat (4);
6. Warga Gampong yang berdomisili di luar Gampong Panteriek dapat di ikut sertakan sebagai anggota Syarikat kuburan dengan membayar iuran sesuai ketentuan dalam ayat (2);
7. Berdasarkan pertimbangan bagi warga Gampong Panteriek baik yang berstatus penduduk tetap atau sementara yang tidak mampu membayar iuran Kuburan;

Bagian kedua
Panitia Kuburan

Pasal 9

1. Panitia Kuburan bertanggungjawab mengatur tata letak kuburan;
2. Tata letak kuburan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi penataan kuburan orang dewasa dan anak-anak;
3. Pembukaan penggalian kuburan dilakukan oleh Tengku Imum Gampong atau Tengku Imuem Mesjid;

Pasal 10

1. Penggalian kuburan merupakan tanggungjawab Kepala Dusun atau panitia kuburan;
2. Panitia kuburan tidak boleh membebani keluarga yang meninggal dunia dalam pelaksanaan penggalian kubur;

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian kesatu
Kewajiban

Pasal 11

1. Setiap kepala keluarga penduduk Gampong Panteriek dikenai iuran kuburan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 3;
2. Besaran iuran kuburan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada seluruh kepala keluarga penduduk Gampong Panteriek;
3. Setiap kepala keluarga berkewajiban menyetor iuran Fardhu Kifayah kepada pengurus Fardhu Kifayah/ petugas yang di tunjuk;
4. Besaran Iuran Fardhu Kifayah ditetapkan oleh pengurus Fardhu Kifayah mengetahui Keuchik Gampong Panteriek;

Bagian kedua
Larangan

Pasal 12

1. Terhadap Gampong dilarang mengubur jenazah di kuburan umum Gampong tanpa persetujuan Tengku Imuem dan Keuchik;
2. Bagi warga Gampong Panteriek yang ingin memberi batasan kuburan dengan beton harus mendapat persetujuan pengurus perkuburan dan Keuchik;

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

1. Penduduk Gampong Panteriek yang tidak membayar iuran kuburan tidak dibenarkan mengubur jenazah di tanah perkuburan umum Gampong;

2. Apabila penduduk Gampong Panteriek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ingin mengubur jenazah di tanah perkuburan Gampong, maka dikenakan biaya yang besarnya sesuai ketentuan pasal 8 ayat 4

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Gampong Panteriek yang bertentangan dengan Reusam Gampong ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Reusam Gampong ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Gampong Panteriek.

Ditetapkan di : Panteriek
Pada tanggal : 10 Juli 2025 M
14 Muharam 1447 H

KEUCHIK GAMPONG PANTERIEK,



Diundangkan di Gampong Panteriek
pada tanggal 10 Juli 2025 M
14 Muharam 1447 H

SEKRETARIS GAMPONG PANTERIEK


SARIJAH

Lembaran Gampong Panteriek Tahun 2025 Nomor 3